



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga 1989-1994 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II, mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun pertama dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1985 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 November 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/1153/Bangda tanggal 23 Mei 1988 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan dan REPELITA V Daerah
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA .

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Purbalingga dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disusun sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan ;
 - BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang ;
 - BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II;
 - BAB IV : Penutup;

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini materi yang belum tertampung didalamnya, sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam Peraturan Daerah lain.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga .

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 31 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka pemberian kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan Pembangunan Daerah disegala bidang yang berlangsung terus menerus dan penetapannya disesuaikan dengan REPELITA Nasional. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.
2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga inidisusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah Tingkat II dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara pembangunan Daerah Tingkat I serta Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggal 15 Nopember 1983 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.